



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATHASAN Bin MASARI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seddang Desa Planggaran Barat
Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mathasan Bin Masari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHASAN Bin MASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan ” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHASAN Bin MASARI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju batik warna hitam kombinasi kuning terdapat bekas noda darah dalam keadaan robek;
 - Sebuah sarung warna hijau motif batik terdapat bekas noda darah;
 - Sebuah kopyah warna hitam;
 - Sebilah celurit dengan panjang 35 cm, lebar 3,5 cm terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat bekas noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yaitu memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MATHASAN Bin MASARI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah ibunya Terdakwa di Dsn. Taposan Ds. Planggaran Barat Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 bapaknya Terdakwa yang bernama Masari meninggal dunia dengan kondisi perut membesar, pada tahun 2021 ibunya Terdakwa yang bernama Fatma mengalami sakit dengan kondisi perut membesar, keluarga sering membawa kerumah sakit untuk diobati tetapi menurut keterangan dokter penyakitnya tidak diketahui dan pada akhir-akhir ini Terdakwa sering bermimpi hewan berupa monyet datang kedalam mimpi Terdakwa dan ketika monyet dipukul wajah monyet berubah wajah Misnaji (korban);

Bahwa pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 wib pada saat ibunya Terdakwa yang bernama Fatma sakitnya semakin parah, Terdakwa langsung ziarah ke makam almarhum bapaknya dan sekitar jam 06.30 wib ketika Terdakwa pulang dari makam almarhum bapaknya, Terdakwa melihat Misnaji (korban) berdiri didekat langgar rumah dan Terdakwa sempat menegornya dengan kata-kata “ itu kopi diatas langgar teh ” setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengaji;

Bahwa sekitar jam 07.30 wib ibunya Terdakwa yang bernama Fatma meninggal dunia, melihat ibunya meninggal dunia kakaknya Terdakwa yang bernama Juri menangis histeris dan dipegang oleh orang disekitarnya dan didudukkan diatas langgar dan pada saat itulah Terdakwa melihat Misnaji (korban) berada didepan Juri dengan posisi berdiri, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil clurit di dinding langgar dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa langsung membacok dada sebelah kanan Misnaji sebanyak satu kali sehingga clurit menancap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didada sebelah kanan Misnaji sedangkan pegangannya patah dan dipegang Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Misnaji meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 350/4454/434.203.200.08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Arofah dokter pada UPTD Puskesmas Banyuates dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada : terdapat luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax;
- Korban dimungkinkan meninggal karena perdarahan didalam rongga dada akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MATHASAN Bin MASARI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah ibunya Terdakwa di Dsn. Taposan Ds. Planggaran Barat Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 ayahnya Terdakwa yang bernama Masari meninggal dunia dengan kondisi perut membesar, pada tahun 2021 ibunya Terdakwa yang bernama Fatma mengalami sakit dengan kondisi perut membesar, keluarga sering membawa kerumah sakit untuk diobati tetapi menurut keterangan dokter penyakitnya tidak diketahui dan pada akhir-akhir ini Terdakwa sering bermimpi hewan berupa monyet datang kedalam mimpi



Terdakwa dan ketika monyet dipukul wajah monyet berubah wajah Misnaji (korban);

Bahwa pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 wib pada saat ibunya Terdakwa yang bernama Fatma sakitnya semakin parah, Terdakwa langsung ziarah ke makam almarhum bapaknya dan sekitar jam 06.30 wib ketika Terdakwa pulang dari makam almarhum bapaknya, Terdakwa melihat Misnaji (korban) berdiri didekat langgar rumah dan Terdakwa sempat menegornya dengan kata-kata “ itu kopi diatas langgar teh ” setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengaji;

Bahwa sekitar jam 07.30 wib ibunya Terdakwa yang bernama Fatma meninggal dunia, melihat ibunya meninggal dunia kakaknya Terdakwa yang bernama Juri menangis histeris dan dipegang oleh orang disekitarnya dan didudukkan diatas langgar dan pada saat itulah Terdakwa melihat Misnaji (korban) berada didepan Juri dengan posisi berdiri, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil clurit di dinding langgar dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa langsung membacok dada sebelah kanan Misnaji sebanyak satu kali sehingga clurit menancap didada sebelah kanan Misnaji kemudian clurit yang menancap didada kanan Misnaji tersebut dicabut dan dibuang oleh Misnaji sambil berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “ apa kamu kok membancok saya ”, setelah itu Misnaji lari kearah utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Misnaji meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 350/4454/434.203.200.08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Arofah dokter pada UPTD Puskesmas Banyuates dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dada : terdapat luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax;



- Korban dimungkinkan meninggal karena perdarahan didalam rongga dada akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Heriyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang tidur dirumah lalu Saksi dikabari oleh adik Saksi apabila Misnaji di bacok oleh Terdakwa karena dituduh telah melakukan santet kepada Fatma (orang tua perempuan dari Terdakwa). Mendengar hal tersebut lalu Saksi langsung pergi kerumah Misnaji di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, kemudian sesampainya dirumah Misnaji Saksi bertemu dengan Sakdiyah (istri dari Misnaji) yang mana saat itu Sakdiyah mengatakan kepada Saksi dengan berkata "Pamannya dibacok cong, kamu samperin sana. Setelah itu Saksi berangkat sendirian menuju kerumah Terdakwa akan tetapi diluar pagar rumah Terdakwa Saksi melihat ada ambulan dan sudah banyak orang, kemudian Saksi langsung menghampirinya dan melihat Misnaji sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan mengalami luka terbuka di bagian dada sebelah kanan. Selanjutnya dengan dibawa ambulan Misnaji di bawa kerumahnya dikuti oleh Saksi dibelakangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan hal tersebut akan tetapi menurut keterangan dari orang-orang Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan celurit yang mana saat celurit tersebut dibacokkan oleh Terdakwa celurit tersebut sempat patah dan menancap di dada dari Misnaji sedangkan pegangannya masih di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Misnaji karena Misnaji dituduh telah melakukan santet terhadap orang tua dari Terdakwa yang pada saat itu meninggal dunia. Yang mana sebelumnya Saksi mendengar sendiri dari keponakan Terdakwa yang bernama Husni pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 di rumah orang tua Saksi yang berlokasi di Dusun Tapaan Timur Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang apabila keluarga dari Terdakwa sempat menuduh orang lain yang bernama Mat Holis dan Tipayyah yang merupakan tetangganya melakukan santet kepada orang tua Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa juga sempat akan membunuh orang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Misnaji meninggal dunia dan yang Saksi lihat terdapat luka terbuka di bagian dada sebelah kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 Rofik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi sedang berada di rumah bersama dengan istri Saksi lalu istri Saksi di telfon oleh keluarganya memberitahukan apabila neneknya sedang sakit kritis, kemudian saat itu istri Saksi langsung berangkat duluan ke rumah neneknya. Setelah itu beberapa saat kemudian Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg



di telfon oleh istri Saksi untuk memberitahu kepada Saksi apabila neneknya sudah meninggal dunia, di saat itu juga istri Saksi bercerita apabila pamannya yaitu Terdakwa membunuh Misnaji. Mendengar hal tersebut Saksi kaget lalu bergegas langsung ke rumah nenek istri Saksi lalu sesampainya di rumah duka Saksi langsung menghampiri Saksi 3 untuk menanyakan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Misnaji tersebut. Pada saat itu Saksi 3 bercerita apabila pada saat itu semua orang fokus untuk meleraikan Juri yang pada saat itu histeris dan mengamuk dan disisi lain tanpa pantauan dari orang-orang Terdakwa datang dari arah utara langsung membacok Misnaji dengan menggunakan clurit. Mendengar hal tersebut Saksi selaku pelaksana kepala Desa Planggaran Barat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuates;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Misnaji dan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi 3 serta Saksi 4;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Misnaji meninggal dunia dan yang Saksi lihat terdapat luka terbuka di bagian dada sebelah kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 M. Azahari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang bernama Fatma yang sedang kritis. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa saat itu sudah banyak orang lalu Saksi masuk kerumah tersebut, kemudian sekitar pukul 07.20 WIB Saksi melihat dan mendengar apabila Fatma telah



meninggal dunia. Pada saat itu juga kakak kandung Terdakwa yang bernama Juri menangis serta mengamuk sehingga Saksi bersama dengan Saksi 4 membawanya ke langgar yang berada disamping rumah orang tua Terdakwa untuk menenangkan Juri. Setelah itu datang Misnaji dari arah selatan lalu berdiri tepat di belakang Saksi menghadap ke utara tanpa berkata apapun. Selang beberapa menit tanpa sepengetahuan Saksi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah utara membacok Misnaji dengan menggunakan celurit dan mengenai dada sebelah kanan Misnaji. Pada saat itu celurit tersebut masih menancap di dada sebelah kanan Misnaji lalu celurit tersebut dilepaskan dan dibuang oleh Misnaji sambil berkata kepada Terdakwa "apa kamu kok membacok saya". Setelah itu lalu Misnaji berlari ke arah utara, kemudian melihat Misnaji berlari lalu Terdakwa mengambil celurit tersebut, akan tetapi dihalang oleh Saksi dan Saksi 4. Kemudian warga sekitar membantu untuk merangkul dan menenangkan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Misnaji dan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi serta Saksi 4 yang mana Misnaji meninggal di pinggir jalan termasuk Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Misnaji meninggal dunia dan yang Saksi lihat terdapat luka terbuka di bagian dada sebelah kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4 Nurhaki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendengar kabar apabila ibu Terdakwa yang bernama Fatma sedang kritis. Mendapati kabar tersebut Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang lalu sesampainya disana sudah banyak orang, kemudian Saksi berdiri di depan rumah Fatma. Tidak lama kemudian Fatma dinyatakan meninggal dunia lalu Saksi melihat Juri yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa menangis histeris dan keluar dari rumah. Melihat hal tersebut Saksi langsung membuntuti Juri sambil merangkulnya dari belakang dan mengatakan "Kamu yang sabar, ibunya sudah meninggal" Setelah itu banyak orang yang memegang Juri dan tidak lama kemudian Saksi mendengar apabila Terdakwa telah membacok Misnaji. Selanjutnya Saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian saat itu Terdakwa diamankan di rumahnya. Ketika itu juga Terdakwa mengatakan apabila dirinya yang membacok Misnaji dengan menggunakan celurit mengenai dada sebelah kanan. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Misnaji dan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi serta Saksi 3 yang mana Misnaji meninggal di pinggir jalan termasuk Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Misnaji meninggal dunia dan yang Saksi lihat terdapat luka terbuka di bagian dada sebelah kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat bapak Terdakwa yang bernama Masari meninggal pada tahun 2010 dengan kondisi perut membesar lalu pada tahun 2021 ibu dengan kondisi penyakit yang sama yakni perutnya membesar. Keluarga sering membawa Fatma kerumah sakit untuk di obati akan tetapi keterangan dokter penyakitnya tidak diketahui lalu akhir-akhir disaat itu Terdakwa sering bermimpi hewan berupa monyet datang kedalam mimpi Terdakwa dan karena di dalam mimpi monyet tersebut dipukul wajah monyet berubah menjadi wajah dari Misnaji. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ibu Terdakwa semakin parah lalu Terdakwa langsung berangkat Ke makam bapak Terdakwa untuk ziarah, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari makam bapak lalu Terdakwa melihat Misnaji berdiri di dekat langgar rumah dan sempat Terdakwa tegur dengan mengatakan "Itu kopi diatas langgar teh". Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengaji hingga akhirnya sekitar pukul 07.30 WIB nafas ibu Terdakwa berhenti dan dinyatakan meninggal dunia, kemudian Juri yang merupakan kakak kandung Terdakwa langsung nangis histeris sehingga sempat dipegang oleh orang-orang dan didudukkan di atas langgar. Pada waktu Juri berada dilanggar saat itu Terdakwa melihat Misnaji berada didepan Juri dengan posisi berdiri lalu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil celurit yang sebelumnya disimpan/diselipkan di dinding langgar yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut Terdakwa pegang dan langsung Terdakwa bacokkan kearah dada dari Misnaji sebanyak 1 kali hingga celurit tersebut menancap didada sebelah kanan dari Misnaji sedangkan pegangan celuritnya patah dan masih Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang-orang sambil mengatakan "kamu telah membunuh orang, jangan kemana-mana tunggu polisi datang" dan tidak lama kernudian datang anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sering bermimpi apabila penyakit yang diderita oleh Fatma karena ulah dari Misnaji (disantet) sehingga Terdakwa melihat Misnaji langsung emosi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Misnaji tidak mempunyai permasalahan apapun dan sebelumnya Terdakwa tidak ada niat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sedikitpun untuk melakukan pembunuhan terhadap Misnaji akan tetapi ketika orang tua Terdakwa dinyatakan meninggal dunia dan saat itu juga dirumah Terdakwa ada Misnaji. Saat itu juga Terdakwa langsung emosi dan kebetulan Terdakwa melihat di dinding langgar ada celurit sehingga dengan spontan Terdakwa langsung mengambil celurit tersebut dan membacokkan ketubuh Misnaji;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Misnaji meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 350/4454/434.203.200.08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH terhadap Korban Misnaji dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax dan Korban dimungkinkan meninggal karena perdarahan didalam rongga dada akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah baju batik warna hitam kombinasi kuning terdapat bekas noda darah dalam keadaan robek;
- Sebuah sarung warna hijau motif batik terdapat bekas noda darah;
- Sebuah kopyah warna hitam;
- Sebilah celurit dengan panjang 35 cm, lebar 3,5 cm terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat bekas noda darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam



Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;
- Bahwa benar awalnya saat bapak Terdakwa yang bernama Masari meninggal pada tahun 2010 dengan kondisi perut membesar lalu pada tahun 2021 ibu dengan kondisi penyakit yang sama yakni perutnya membesar. Keluarga sering membawa Fatma kerumah sakit untuk di obati akan tetapi keterangan dokter penyakitnya tidak diketahui lalu akhir-akhir disaat itu Terdakwa sering bermimpi hewan berupa monyet datang kedalam mimpi Terdakwa dan karena di dalam mimpi monyet tersebut dipukul wajah monyet berubah menjadi wajah dari Misnaji. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ibu Terdakwa semakin parah lalu Terdakwa langsung berangkat ke makam bapak Terdakwa untuk ziarah, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari makam bapak lalu Terdakwa melihat Misnaji berdiri di dekat langgar rumah dan sempat Terdakwa tegur dengan mengatakan "Itu kopi diatas langgar teh". Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengaji hingga akhirnya sekitar pukul 07.30 WIB nafas ibu Terdakwa berhenti dan dinyatakan meninggal dunia, kemudian Juri yang merupakan kakak kandung Terdakwa langsung nangis histeris sehingga sempat dipegang oleh orang-orang dan didudukkan di atas langgar. Pada waktu Juri berada dilanggar saat itu Terdakwa melihat Misnaji berada didepan Juri dengan posisi berdiri lalu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil celurit yang sebelumnya disimpan/diselipkan di dinding langgar yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut Terdakwa pegang dan langsung Terdakwa bacokkan kearah dada dari Misnaji sebanyak 1 kali hingga celurit tersebut menancap didada sebelah kanan dari Misnaji sedangkan pegangan celuritnya patah dan masih Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang-orang sambil



mengatakan "kamu telah membunuh orang, jangan kemana-mana nunggu polisi datang" dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sering bermimpi apabila penyakit yang diderita oleh Fatma karena ulah dari Misnaji (disantet) sehingga Terdakwa melihat Misnaji langsung emosi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dengan Misnaji tidak mempunyai permasalahan apapun dan sebelumnya Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan pembunuhan terhadap Misnaji akan tetapi ketika orang tua Terdakwa dinyatakan meninggal dunia dan saat itu juga di rumah Terdakwa ada Misnaji. Saat itu juga Terdakwa langsung emosi dan kebetulan Terdakwa melihat di dinding langgar ada celurit sehingga dengan spontan Terdakwa langsung mengambil celurit tersebut dan membacokkan ketubuh Misnaji;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 350/4454/434.203.200.08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH terhadap Korban Misnaji dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax dan Korban dimungkinkan meninggal karena perdarahan didalam rongga dada akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MATHASAN Bin MASARI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasunya hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa adapun makna **menghilangkan nyawa orang lain**, dalam doktrin haruslah memenuhi 3. syarat secara kumulatif yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Adanya suatu kematian. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Misnaji yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar awalnya saat bapak Terdakwa yang bernama Masari meninggal pada tahun 2010 dengan kondisi perut membesar lalu pada tahun 2021 ibu dengan kondisi penyakit yang sama yakni perutnya membesar. Keluarga sering membawa Fatma kerumah sakit untuk di obati akan tetapi keterangan dokter penyakitnya tidak diketahui lalu akhir-akhir disaat itu Terdakwa sering bermimpi hewan berupa monyet datang kedalam mimpi Terdakwa dan karena di dalam mimpi monyet tersebut dipukul wajah monyet berubah menjadi wajah dari Misnaji. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ibu Terdakwa semakin parah lalu Terdakwa langsung berangkat Ke makam bapak Terdakwa untuk ziarah, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari makam bapak lalu Terdakwa melihat Misnaji berdiri di dekat langgar rumah dan sempat Terdakwa tegur dengan mengatakan "Itu kopi diatas langgar teh". Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengaji hingga akhirnya sekitar pukul 07.30 WIB nafas ibu Terdakwa berhenti dan dinyatakan meninggal dunia, kemudian Juri yang merupakan kakak kandung Terdakwa langsung nangis histeris sehingga sempat dipegang oleh orang-orang dan didudukkan di atas langgar. Pada waktu Juri berada dilanggar saat itu Terdakwa melihat Misnaji berada didepan Juri dengan posisi berdiri lalu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil celurit yang sebelumnya disimpan/diselipkan di dinding langgar yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan celurit tersebut Terdakwa pegang dan langsung Terdakwa bacokkan kearah dada dari Misnaji sebanyak 1 kali hingga celurit tersebut menancap didada sebelah kanan dari Misnaji sedangkan pegangan celuritnya patah dan masih Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang-orang sambil mengatakan "kamu telah membunuh orang, jangan kemana-mana nunggu polisi datang" dan tidak lama kernudian datang anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sering bermimpi apabila penyakit yang diderita oleh Fatma karena ulah dari Misnaji (disantet) sehingga Terdakwa melihat Misnaji langsung emosi;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa dengan Misnaji tidak mempunyai permasalahan apapun dan sebelumnya Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan pembunuhan terhadap Misnaji akan tetapi ketika orang tua Terdakwa dinyatakan meninggal dunia dan saat itu juga di rumah Terdakwa ada Misnaji. Saat itu juga Terdakwa langsung emosi dan kebetulan Terdakwa melihat di dinding langgar ada celurit sehingga dengan spontan Terdakwa langsung mengambil celurit tersebut dan membacokkan ketubuh Misnaji;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 350/4454/434.203.200.08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH terhadap Korban Misnaji dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek didada kanan atas dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter sedalam sampai dengan dinding thorax dan Korban dimungkinkan meninggal karena perdarahan didalam rongga dada akibat bersentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair dari Penuntut Umum oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa



akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebuah baju batik warna hitam kombinasi kuning terdapat bekas noda darah dalam keadaan robek, Sebuah sarung warna hijau motif batik terdapat bekas noda darah, Sebuah kopyah warna hitam, Sebilah celurit dengan panjang 35 cm, lebar 3,5 cm terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat bekas noda darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Munaji meninggal dunia;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana serta Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATHASAN Bin MASARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju batik warna hitam kombinasi kuning terdapat bekas noda darah dalam keadaan robek;
 - Sebuah sarung warna hijau motif batik terdapat bekas noda darah;
 - Sebuah kopyah warna hitam;
 - Sebilah celurit dengan panjang 35 cm, lebar 3,5 cm terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat bekas noda darah;*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Abdurrahman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20